



**Nomor : 013/Pdt.G/2012/PA.TBK.**

**مسبأهالا ان محرا اميحرأ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT Umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tukang Cuci, Tempat tinggal, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

**MELAWAN**

TERGUGAT, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 Januari 2012 telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan nomor : 013/Pdt.G/2012/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri dengan keterangan-keterangannya di persidangan yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 April 1996, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 41/01/V/1996, Seri UC, tertanggal 01 Mei 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;

Hal. 1 dari 11 hal. Pts. No. 013/Pdt.G/2012/PA.TBK.



3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Sungai pasir, Meral;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. ANAK 1, umur 15 tahun;
  - b. ANAK 2, umur 12 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 03 Mei 2010, adalah puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk memilih antara Penggugat atau istri muda Tergugat, ternyata Tergugat memilih istri mudanya, setelah itu Tergugat mengucapkan kata-kata cerai dan pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa sejak tanggal 03 Mei 2010, atau hingga saat ini selama 1 tahun 8 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR:**

*Ex aequo et bono* (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 013/Pdt.G/2012/PA.TBK. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya/ kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 2102045211740004, atas nama PENGGUGAT yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana, Kabupaten Karimun, tertanggal 07 Februari 2008, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 41/01/V/1996. atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT binti TERGUGAT, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir, selaku Pegawai Pencatat Nikah, tanggal 01 Mei 1996, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos serta telah dilegalisir, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Terhadap Alat bukti tertulis Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara bergantian, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I : umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Sungai Pasir, RT.06/RW.08, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai Orang Dekat Penggugat, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir, pada tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan cara mengontrak rumah di Sungai Pasir, Kecamatan Meral;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2009 telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, seperti biaya sekolah anak, pakaian sekolah anak dan lain-lainnya;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Maret 2009, setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Sungai Pasir, RT.06/RW.08, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, mengaku sebagai Orang Dekat Penggugat, di depan sidang menerangkan yang pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Kuindra, Kabupaten Indragiri Hilir, pada tahun 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan cara mengontrak rumah di Sungai Pasir, Kecamatan Meral;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak dan saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2009 telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja dan juga masalah Tergugat yang berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama dan tinggal di Batam, namun pada tahun 2010 Tergugat pernah pulang ke Tanjung Balai Karimun dengan membawa perempuan lain;
- Bahwa saksi hanya mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat saja;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Atas keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut di atas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya, sedangkan kepada Tergugat tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara persidangan, untuk itu merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 013/Pdt.G/2012/PA.TBK. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan dengan bukti (P.1) serta keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Sei Pasir, RT.06/RW.08, Kelurahan Meral Kota, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa *gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat*, maka gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan kewenangan relative kecuali jika ada eksepsi dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dari berita acara panggilan nomor : 013/Pdt.G/2012/PA.TBK yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang telah dibacakan di persidangan oleh Ketua Majelis, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alasan-alasan gugatan Penggugat, namun oleh karena kasus perceraian memiliki aspek-aspek yang khusus (*lex specialis*) maka kepada Penggugat harus dibebani bukti-bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dan juga karena Tergugat mengaku telah menikah lagi dengan perempuan lain, akibat pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal”;

Menimbang, bahwa karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan saat ini telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama SAKSI 1 yang mengaku sebagai Orang Dekat Penggugat dan SAKSI 2 yang mengaku sebagai Orang Dekat Penggugat dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Gin Alnafiah bin Abdul Gani), selaku Orang Dekat Penggugat, dinilai telah memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (Pasal 175 R.Bg).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pengetahuan saksi mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi dan Tergugat malas bekerja, akibatnya sejak bulan Maret 2009 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi selaku orang dekat Penggugat, oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg, dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. kesaksian saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Ismiwati binti GiemDarmotioso) selaku orang dekat Penggugat dinilai tidak ada halangan hukum menjadi saksi dalam perkara ini. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah di depan sidang, sehingga telah memenuhi syarat formil pembuktian (Pasal 175 R.Bg). Walaupun pengetahuan saksi mengenai perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat berpacaran dengan perempuan lain, hanya dari cerita Penggugat, namun akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung saksi selaku orang dekat Penggugat. Oleh karena itu sesuai maksud Pasal 307 R.Bg, dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. kesaksian saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi telah memenuhi batas minimal (Pasal 306 R.Bg.), keterangan para saksi telah pula memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat serta keterangan saksi telah diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, selain itu Tergugat juga telah berpacaran dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa merupakan bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat sulit mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat dipandang telah cukup alasan dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo*. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jo*. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka putusan ini dapat dijatuhkan secara verstek, sesuai maksud Pasal 149 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Mengingat dalil syar’i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

Hal. 9 dari 11 hal. Pts. No. 013/Pdt.G/2012/PA.TBK.



1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu ba'in sugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT binti TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 30 Shafar 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 24 Januari 2012 Miladiyah, oleh kami **Drs. Ahd. Syarwani** sebagai Ketua Majelis, serta **Nuzul Lubis, SH., MA** dan **Sarifuddin, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu **H. Mahmud Syahroni Hs. SH** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis**

t.t.d

**Drs. Ahd. Syarwani**

**Hakim Anggota**

t.t.d

**Nuzul Lubis, SH., MA**

**Hakim Anggota**

t.t.d

**Sarifuddin, SHI**

**Panitera Sidang**

t.t.d

**H. Mahmud Syahroni Hs, SH**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,00
4. Hak Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp.	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		



Tanjung Balai Karimun, 30 Shafar 1433. H

24 Januari 2012. M

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

**Hj. Mislamah. R, BA**

Hal. 11 dari 11 hal. Pts. No. 013/Pdt.G/2012/PA.TBK.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)